



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya
Telp. (0536) - 3222372 Fax. (0536) – 3221654
email : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

LAPORAN PELAKSANAAN PPDB
TAHUN AJARAN 2023/2024
KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

C. Jalur Pendaftaran dan Kuota PPDB

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

a. Jalur Zonasi

- (1) Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi, untuk Sekolah Dasar radius 3 (tiga) Km dan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) **Keadaan tertentu** meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (5) Surat keterangan domisili diterbitkan oleh ketua Rukun Tetangga atau ketua Rukun Warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah yang sama dengan sekolah asal.
- (7) Penetapan zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (8) Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke sekolah, ditentukan dengan instrumen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

b. Jalur Afirmasi

- (1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/ wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum

B. Persyaratan PPDB

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:
 - a. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikologi profesional; dan
 - d. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.
3. Syarat usia harus dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
4. Sekolah menyelenggarakan PPDB, meliputi menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan berada di daerah yang memiliki akses jalur sungai dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB.
5. Ketentuan melebihi persyaratan usia sberlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
6. Syarat memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat dikecualikan bagi peserta didik kelas 6 (enam) SD/MI/Paket A pada saat pendaftaran dapat berupa Surat Keterangan Kepala SD/MI/Ketua PKBM.

- 3) Dalam rangka daftar ulang Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima, sekolah dilarang melakukan pungutan yang tidak berkaitan dengan PPDB.

Penetapan waktu dan tahapan pelaksanaan setiap jalur pendaftaran PPDB ditetapkan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pengumuman Persiapan Tahun Pelajaran 2023/2024	Dimulai minggu ketiga bulan Mei 2023
2.	Pendaftaran PPDB	19 Juni s.d 23 Juni 2023
3.	Proses Seleksi Berkas	24 Juni 2023
4.	Pengumuman Hasil PPDB	27 Juni 2023
5.	Pendaftaran Ulang	3 – 4 Juli 2023
6.	Hari pertama masuk sekolah	10 Juli 2023
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	11,12, 13 Juli 2023

3. Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.
4. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah tidak boleh:
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, dan
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
5. Dalam pelaksanaan PPDB seluruh satuan pendidikan yang melaksanakan penerimaan melalui mekanisme luar jaringan/ luring (*Offline*) harus mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
6. Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi, jalur prestasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/ wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jalur Zonasi yaitu jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah

3) Jalur Prestasi

- a) Seleksi Calon Peserta Didik kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi berdasarkan nilai rata-rata skor rapor pada lima semester terakhir dan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan hasil lomba di bidang akademik maupun non akademik.
 - b) Seleksi Calon Peserta Didik kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi bisa menggunakan salah satu atau bisa menggunakan keduanya.
 - c) Nilai rata-rata skor rapor ditetapkan dalam lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.
 - d) Skor sertifikat kejuaraan dan/ atau penghargaan ditetapkan dalam lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.
 - e) Apabila peserta didik baru mendaftar dengan menggunakan rapor dan sertifikat kejuaraan dan/atau penghargaan sekaligus, maka skor akhir adalah penjumlahan dari skor keduanya.
- e. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) huruf e dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
 - 2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
 - 3) Dalam hal kepala sekolah belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
 - 4) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
 - 5) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sesuai dengan kewenangannya akan menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama atau zonasi terdekat yang masih memiliki daya tampung.
 - 6) Sekolah tidak boleh menambah ruang kelas baru.
- f. Daftar ulang dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
 - 2) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

- e) Kartu pengendali program kemiskinan diantaranya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); Kartu Indonesia Sehat (KIS); Kartu Indonesia Pintar (KIP); Penerima Bantuan Non Tunai (BPNT);
 - f) Surat pindah tugas bagi calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau Surat Keterangan Belajar Mengajar (SKBM) bagi guru;
 - g) Sertifikat atau piagam penghargaan bagi calon peserta didik jalur prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran
- 1) Jalur Zonasi
 - a) Seleksi calon peserta didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD dilakukan dengan:
 - i. Seleksi calon peserta didik berdasarkan pada usia calon peserta didik, dengan prioritas dari yang paling tua.
 - ii. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan.
 - iii. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
 - iv. Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
 - v. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
 - b) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan:
 - i. Memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Zonasi Wilayah yang ditetapkan.
 - ii. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
 - 2) Jalur Afirmasi

Seleksi calon peserta didik baru jalur afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

D. Tahapan Pelaksanaan PPDB

1. Untuk sekolah yang melaksanakan PPDB melalui mekanisme dalam jaringan/daring (*online*) dapat dilakukan melalui laman yang telah ditentukan.
2. Untuk sekolah yang pelaksanaan PPDB melalui mekanisme luar jaringan/luring (*offline*) dimulai dari tahap:
 - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh sekolah dengan ketentuan:
 - 1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Mei.
 - 2) Informasi yang disampaikan pada pengumuman pendaftaran memuat persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali, jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik, dan tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
 - 3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
 - b. Pengisian data diri;
 - c. Pendaftaran;
Pendaftaran PPDB dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Bagi sekolah yang menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dalam pendaftaran PPDB dengan mengunggah dokumen
 - 2) yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
 - 3) Bagi sekolah yang menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring/offline*), maka PPDB dilaksanakan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang terdiri dari:
 - a) Akte Kelahiran calon peserta didik;
 - b) Kartu Keluarga;
 - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - d) Dokumen kelulusan SD;

2. Jalur zonasi dialokasikan sebanyak minimal 75% (tujuh puluh lima persen) untuk jenjang SD dan 65% (enam puluh lima persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur afirmasi dialokasikan sebanyak minimal 20% (dua puluh persen) untuk jenjang SD dan 15% (lima belas persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung sekolah.
4. Jalur prestasi dialokasikan sebanyak 15% (lima belas persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung sekolah.
5. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dialokasikan sebanyak maksimal 5% (lima persen) untuk jenjang SD dan SMP dari daya tampung Sekolah.
6. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk jalur pendaftaran peserta didik baru pada jenjang TK dan SD.
7. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur untuk jenjang SMP dan 3 (tiga) jalur untuk jenjang TK dan SD pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
8. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
9. Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
10. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
11. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB diperuntukan bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
12. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
13. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam penanganan keluarga tidak mampu.

- (5) Dalam hal terdapat bukti pemalsuan data keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan diberikan sanksi .
- (6) Pernyataan bersedia diproses secara hukum berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (7) Sanksi pengeluaran dari Sekolah berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

c. Jalur Prestasi

- (1) PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah; dan/atau
 - b. Prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
- (2) Rapor menggunakan rapor pada (5) lima semester terakhir.
- (3) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (4) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Jalur prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan diprioritaskan bagi perlombaan dan/ atau penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan/ atau lembaga terkait.
- (6) Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali.

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.